

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA DI KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TUALANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018. 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 14/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA DI KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TUALANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU NO. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU RI No. 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 137); PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 2018)

Dalam Keputusan KPU Nomor : 14/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/III/2018 Tahun 2018.

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota PPS Di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilu 2019; Menetapkan dan Mengangkat PPS Kecamatan Banjar Margo Untuk Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan; Segala biaya yang timbul dalam tugas PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada APBN untuk Pemilu 2019; Keputusan berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2018
- Lampiran 2 (Dua) halaman